



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
JALAN MANGGIS NOMOR 2 SUMBAWA BESAR  
TELP.(0371)-21213 FAX (0371)-21012

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR : 41 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**  
**PARACENDEKIA NW BINAKARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa banyaknya anak usia pra sekolah di Kecamatan Moyo Hulu yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak) dikarenakan tidak adanya lembaga Pendidikan Pra Sekolah ;
- b. bahwa Taman Kanak – Kanak Paracendekia NW Binakarya Kecamatan Moyo Hulu telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak – Kanak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK PARACENDEKIA NW BINAKARYA KECAMATAN MOYO HULU;**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak – Kanak Paracendekia NW Binakarya Kecamatan Moyo Hulu sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : Taman Kanak- Kanak Paracendekia NW Binakarya
- Alamat : Leseng Kecamatan Moyo Hulu
- KEDUA** : Bahwa penyelenggara Taman Kanak- Kanak berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

**KEPALA DINAS,**



**SUDIRMAN, S.Pd**  
**NIP. 19590601 197903 1 003**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Moyo Hulu ;
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Moyo Hulu ;
8. Arsip.